



**PUTUSAN**  
Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN Bin SAAD KELING**;
2. Tempat lahir : Cali;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangga Tanah, Kampung Cali, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KLARA DAWI,S.H.,M.H., WEDDY ARDYANTO,S.H., DANIEL TEGUH PRADANA SINAGA,S.H.,M.H., CPArb, CPM & Rekan para Advokat pada Lembaga kajian, Konsultasi, dan bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara. PDM-598/PTK/10/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat netto: 0,45 (nol koma empat lima) gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.40 gram untuk pembuktian dipersidangan.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
  - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin

Semua barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dengan terang perbuatannya, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-598 /PTK/10/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 11:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kec.Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari Terdakwa menemui sdr. ADI TEMBAK (DPO) dirumahnya di Jalan Tanjung Raya II Kec.Pontianak Timur, saat bertemu dengan sdr. ADI TEMBAK Terdakwa meminta tolong kepada ADI TEMBAK untuk membelikan Terdakwa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa dan Adi Tembak berdua gunakan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ADI setelah diterima sdr. ADI TEMBAK pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian sdr. ADI TEMBAK kembali dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin yang digunakan oleh terdakwa, lalu sdr. ADI TEMBAK pergi dan Terdakwa masih menunggu di rumah sdr. ADI TEMBAK namun tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari rumah sdr. ADI TEMBAK ke toko Alfamart Jalan Tritura Kec. Pontianak Timur sambil menunggu ADI TEMBAK kembali. Bahwa sebelumnya saksi AWANDA RIO FIKRIYADI dan saksi SYARIFUDIN LATIF merupakan anggota Resmob Polda Kalbar mendapatkan informasi Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian kemudian dilakukan penyelidikan dan saat itu terlihat Terdakwa sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan toko Alfamart, lalu saksi AWANDA RIO FIKRIYADI dan saksi SYARIFUDIN LATIF langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







pengeledahan terhadap Terdakwa, saat digeledah tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan terdakwa didalam tas warna hitam bertuliskan Jingpin yang sedang digunakan oleh terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu ditanyakan kepada Terdakwa diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika tersebut milik dirinya yang didapat dengan cara membeli dengan sdr. ADI TEMBAK untuk digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang di bawa ke Polda Kalbar dan diserahkan ke Satnarkoba Polres Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0557 tanggal 15-07-2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt., M.H. selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,45 Gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.40 gram untuk pembuktian dipersidangan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 11:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kec.Pontianak Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal saksi AWANDA RIO FIKRIYADI dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/Pk/Ptk

4





SYARIFUDIN LATIF merupakan anggota Resmob Polda Kalbar mendapatkan informasi Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian kemudian dilakukan penyelidikan dan saat itu terlihat Terdakwa sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri didepan toko Alfamart, lalu saksi AWANDA RIO FIKRIYADI dan saksi SYARIFUDIN LATIF LANGSUNG mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat digeledah tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan Terdakwa didalam tas warna hitam bertuliskan Jingpin yang sedang digunakan oleh Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu ditanyakan kepada Terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa narkotika tersebut milik dirinya yang didapat dengan cara membeli dengan sdr. ADI TEMBAK untuk digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang dibawa. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/ Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0557 tanggal 15-07-2024 yang ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt., M.H. selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,45 Gram yang ditandai dengan kode 1. Disisihkan sebanyak 0,05 Gram untuk pengujian, setelah disisihkan maka berat netto klip kode 1 menjadi 0.40 gram untuk pembuktian dipersidangan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDIN LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

✓ Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk







- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 11.30 Wib di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, Saksi sebagai Anggota Resmob Kalbar telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian, namun setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TEMBAK di daerah Beting pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa urine Terdakwa pernah dites dan hasilnya positif mengandung Metamphetamin;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotia jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ANDRI SETYONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 11.30 Wib di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, Saksi sebagai Anggota Resmob Kalbar telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian, namun setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TEMBAK di daerah Beting pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat sekita jam 11.30 WIB di depan Alimatus Solikhah yang berada di Jalan Talata Kecamatan Pontianak Timur, Seksi sebagai Anggota Rasmid Kabid telah mengantar Tenda yang sedang melakukan pekerjaan namun setelah digesek dibuktikan 1 (satu) plastik transparan yang dibuktikan bahwa Narkotika jenis satu disebut Narkotika dalam tas selimang.
- Bahwa Narkotika jenis satu tersebut diantar Tenda yang sedang melakukan pekerjaan yang dibuktikan oleh Tenda.
- Bahwa Tenda yang dibuktikan 1 (satu) plastik transparan yang dibuktikan bahwa Narkotika jenis satu tersebut dengan cara membeli dan yang membekukannya Narkotika tersebut adalah adik angkanya yang bernama ADI TEMBAK di bawah Gering pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekita jam 10.00 WIB dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri.
- Bahwa maksud dari Tenda tersebut Narkotika jenis satu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa untuk Tenda yang pernah diantar dan hasilnya positif mengandung Metanpharm.
- Bahwa Tenda tidak memiliki dan ada pihak yang berurusan dengan Narkotika jenis satu tersebut.
- Bahwa Seksi memberikan barang bukti yang dibuktikan dengan Tenda yang diserahkan Seksi Tenda menyatakan tidak berkaitan dan membekukannya.
- Y. ANDRI SETYONO dibayar dengan cara pokoknya diserahkan sebagai berikut:
- Bahwa Seksi pernah memberikan keterangan di bawah Tenda selimang dengan perantara dan mengantar yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat sekita jam 11.30 WIB di depan Alimatus yang berada di Jalan Talata Kecamatan Pontianak Timur, Seksi sebagai Anggota Rasmid Kabid telah mengantar Tenda yang sedang melakukan pekerjaan namun setelah digesek dibuktikan 1 (satu) plastik transparan yang dibuktikan bahwa Narkotika jenis satu disebut Narkotika dalam tas selimang.
- Bahwa Narkotika jenis satu tersebut diantar Tenda yang sedang melakukan pekerjaan yang dibuktikan oleh Tenda.
- Bahwa Tenda yang dibuktikan 1 (satu) plastik transparan yang dibuktikan bahwa Narkotika jenis satu tersebut dengan cara membeli dan yang membekukannya Narkotika tersebut adalah adik angkanya yang bernama ADI TEMBAK di bawah Gering pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekita jam 10.00 WIB dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sendiri.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa urine Terdakwa pernah dites dan hasilnya positif mengandung Metamphetamin;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotia jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 11.30 Wib di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TENBAK di daerah Beting pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.15 WIB menggunakan alat bantu berupa bong dan korek api gas milik ADI TENBAK yang memang sudah tersedia di dalam kamarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan, kemudian menaruhnya ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong, lalu bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan bong seperti merokok berulang-ulang hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,45 gram adalah sabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 150/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang dilakukan oleh SAMSUDIN Bin SAAD KELING, dengan hasil penimbangan pada pokoknya sebagai berikut: penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu berat netto **0,45 (nol koma empat lima) gram**, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A berat netto 0,05 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,40 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0557 tanggal 15-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, pemerian/organoleptis: serbuk, berbentuk kristal, warna putih. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya: hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST), mengandung *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,45 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Batas Terakur dalam model Narkotika jenis satu tersebut dapat menggunakan

Batas Terakur tidak mempunyai nilai dan efek yang menunjukkan nilai yang

Narkotika jenis satu tersebut

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur

Batas Terakur pada batas 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya

terdapat Narkotika jenis satu tersebut Kode 1 dengan berat Netto 0,45 gram adalah

terdapat Terakur



Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 598/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 Agustus 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 11.30 Wib di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal warna putih yang ditemukan dalam 1 (satu) plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin tersebut mengandung *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), hal ini sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0557 tanggal 15-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
- Bahwa berat netto Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, hal ini sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 150/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TENBAK di daerah Beting pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.15 WIB menggunakan alat bantu berupa bong dan korek api gas milik ADI TENBAK yang memang sudah tersedia di dalam kamarnya tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk





- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan, kemudian menaruhnya ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong, lalu bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan bong seperti merokok berulang-ulang hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,45 gram adalah sabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**atau**

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SAMSUDIN Bin SAAD KELING, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah *suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan Perundang - undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang undangan dalam arti formil ;*

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;*

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu/Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk





Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 11.30 Wib di depan Alfamart yang berada di Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoema yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa serbuk kristal warna putih yang ditemukan dalam 1 (satu) plastik transparan didalam kotak rokok Sampoema yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin tersebut mengandung *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), hal ini sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0557 tanggal 15-07-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Bahwa berat netto Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut adalah 0,45 (nol koma empat lima) gram, hal ini sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 150/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md. selaku Petugas Penguji pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TENBAK di daerah Beting pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.15 WIB menggunakan alat bantu berupa bong dan korek api gas milik ADI TENBAK yang memang sudah tersedia di dalam kamarnya tersebut. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan, kemudian menaruhnya ke dalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong, lalu bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan bong seperti merokok berulang-ulang hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PPN Ptk





Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa serbuk kristal yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin tersebut mengandung *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu/*Methampetamin* yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Kampung Beting melalui ADI TEMBAK dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu/*Metamphetamin* tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dimana Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk



meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu/*metamphetamin* seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram, didalam kotak rokok Sampoerna yang Terdakwa simpan dalam tas selempang Jinpin yang dipakai oleh Terdakwa. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang didalam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dan yang membelikannya Narkotika tersebut adalah adik angkatnya yang bernama ADI TEMBAK di daerah Beting dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sendiri. Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 19.15 WIB menggunakan alat bantu berupa bong dan korek api gas milik ADI TEMBAK yang memang sudah tersedia di dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana angka 1 disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun *berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan*, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi *dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus* dengan membuat pertimbangan yang cukup". Selaras dengan ketentuan tersebut didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana angka 2 huruf a disebutkan bahwa "Dalam hal *Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya*

✓ Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid. Sus/2024/MPN Ptk





sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara *tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan*, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya melihat peristiwa hukum ini sebatas pada apa yang terungkap dalam fakta tentang tertangkapnya Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, akan tetapi tujuan Terdakwa pun menjadi fakta yang harus dipertimbangkan secara seksama, karena faktanya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri. Disamping itu, terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sehari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika, namun untuk mendapatkan Narkotika dalam hal ini jenis sabu/*Metamphetamin* tersebut memang dilakukan dengan cara membeli sehingga Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, namun jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai penghukuman/pembalasan, namun juga untuk pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu Majelis hakim memandang pidana yang cukup adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat hal yang essensial dalam ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa selaku pelaku tindak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana Narkotika tidak dapat membayar pidana denda maka pelaku dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,45 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena melakukan perkelahian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Samsudin bin Saad Keling** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan** pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto: 0,45 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Jingpin;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

  
A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

  
Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua

  
Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
Uray Julita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2024/PN Ptk